



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Nomor : 006/KPTS-KPU-WO-025.433356/II/2014

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN  
TAHAPAN PEMILU TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 perlu didukung oleh Anggaran Pemilu yang tersusun secara terinci terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilu;
- b. bahwa penyusunan anggaran kegiatan tahapan Pemilu dimaksudkan untuk melakukan koordinasi berjenjang dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya sesuai dengan tahapan Pemilu;
- c. bahwa personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana point a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Perbendaharaan Negara Nomor PER-65/PB/2010 tentang pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2014, Tanggal, 5 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapana Pemilu Tahun 2014 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran adalah :
- Mempersiapkan Kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - Menelaah kembali terhadap DIPA dan RKA K/L yang telah diterbitkan mencakup program, kegiatan, output, komponen, sub komponen dan jenis belanja serta melakukan koordinasi secara berjenjang;
  - Membuat rencana kerja dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan Pemilu;
  - Mengikuti Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali yaitu untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi RKA K/L;
  - Melaksanakan tugas lain yang terkait dan melaporkan kepada Pimpinan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Bulan Februari, April dan Juni Tahun 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 02 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

- Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
- Yang bersangkutan untuk diketahui;
- Arsip



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Tanggal : 02 Januari 2014  
Nomor : 006//KPTS/KPU-WO-025.433356//I/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN TAHAPAN  
PEMILU TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA	Pengarah	
2.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si, Apt	Pengarah	
3.	ANDI BAU SALMAN, SE., MM	Pengarah	
4.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	Pengarah	
5.	PATA UNTUNG	Pengarah	
6.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	Penanggungjawab	
7.	H.BAHRI	Ketua	
8.	Drs.USMAN	Sekretaris	
9.	PARAMATA, S.Pd	Anggota	
10.	JUNAID, SE	Anggota	
11.	WAHDIANA, SE	Anggota	
12.	JULIANY WILLEM, SE	Anggota	
13.	FADLY. M. S.Sos	Anggota	
14.	ANITA, SE	Anggota	
15.	MELDAWATI, A.Md	Anggota	
16.	ROSTAM MAJJU	Anggota	
17.	ERMAWATI, SE	Anggota	
18.	ANAS, S.Sos	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

